



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164  
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900  
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

Ciamis, 3 Juni 2025

Nomor : 100.3.2/134 /DPRD/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Surat Keputusan  
DPRD

Yth. Bupati Ciamis

di-

CIAMIS

Dipermaklumkan dengan hormat, Berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 3 Juni 2025, bersama ini disampaikan :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.6/DPRD/2025 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Terhadap Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dengan Bupati Ciamis Nomor <sup>181/2/DPRD/2025</sup><sub>181/13-Huk/2025</sub> tentang Persetujuan terhadap Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.

Demikian mohon maklum, dan menjadi bahan lebih lanjut.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS  
Ketua,

  
H. NANANG PERMANA, M.H

Tembusan :

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ciamis;
  3. Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis;
  4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis;
  5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
  6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis.



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS**

**NOMOR : 188.4/Kep.6/DPRD/2025**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain mengatur bahwa Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang disampaikan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Perda dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja;
- b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil Evaluasi terhadap Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tentang Persetujuan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
  5. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 125);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 40).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/2038/Keuda tanggal 19 mei 2025 Hal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Surat Pj. Bupati Ciamis Nomor : 100.3.2/72-Huk/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Surat Bupati Ciamis Nomor 100.3.2/351-Huk Tanggal 20 Mei 2025 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi Peraturan Daerah;
  4. Rapat Konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ciamis dan Para Pimpinan Fraksi bersama dengan Pemerintah Daerah tanggal 2 Juni 2025;
  5. Rapat Paripurna DPRD kabupaten Ciamis tanggal 3 Juni 2025.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penyempurnaan dan penyesuaian Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS  
KETUA,



NANANG PERMANA

PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN

BUPATI CIAMIS

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN CIAMIS MENJADI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

---

Nomor : 181/2/DPRD/2025

Nomor : 181/13-Huk/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (3-6-2025), yang bertandatangan dibawah ini :


1. a. H. NANANG PERMANA, M.H. : Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
  - b. Drs. H. KOMAR HERMAWAN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
  - c. PIPIN ARIF APILIN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
- Sebagai Pimpinan DPRD, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164 Ciamis, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. H. HERDIAT SUNARYA : Bupati Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16 Ciamis, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani di Ciamis pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Bupati Ciamis,



Dr. H. HERDIAT SUNARYA

PIHAK KESATU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

Ketua,



H. NANANG PERMANA, M.H.

Wakil Ketua,



Drs. H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,



PIPIN ARIF APILIN

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani di Ciamis pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Bupati Ciamis,



Dr. H. HERDIAT SUNARYA

PIHAK KESATU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

Ketua,

H. NANANG PERMANA, M.H.

Wakil Ketua,

Drs. H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,

PIPIN ARIF APILIN

**LAPORAN  
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD  
KABUPATEN CIAMIS**

**TERHADAP**

**HASIL PEMBAHASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

*BISMILAHIRROHMANIRROHIM  
ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKAATUH*

YTH. SDR. PIMPINAN BESERTA SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS;  
YTH. SDR. BUPATI CIAMIS;  
YTH. SDR. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS;  
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH BESERTA PEJABAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN  
CIAMIS SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA

DENGAN MENGHARAP RAHMAT DAN RIDHA ALLAH SWT, PADA HARI INI SELASA TANGGAL 3 JUNI 2025, ALHAMDULILLAH SEGALA PUJI BAGI ALLAH, KITA SEMUA DAPAT HADIR PADA ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN CIAMIS DALAM AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MEMBAHAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

MENGAWALI LAPORAN INI KAMI SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN CIAMIS ATAS KESEMPATAN YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN TERHADAP PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. TAK LUPA PULA, KAMI SAMPAIKAN APRESIASI DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH SERTA SEMUA PIHAK YANG TELAH DAPAT BERSAMA-SAMA HADIR DALAM SETIAP SESI PELAKSANAAN PEMBAHASAN.

**HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,**

DALAM MELAKSANAKAN PEMBAHASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN MENEMPUH PROSEDUR DAN TAHAPAN SESUAI DENGAN MEKANISME YANG DIATUR DALAM TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. ADAPUN SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMBAHASAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

- I. PENDAHULUAN;
- II. PEMBAHASAN;
- III. KESIMPULAN;
- IV. PENUTUP;

## I. PENDAHULUAN

PERLU KAMI SAMPIKAN BAHWA PEMBAHASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI INI, DILAKSANAKAN UNTUK MENINDAKLANJUTI SURAT PJ. BUPATI CIAMIS NOMOR : 100.3.2/72-HUK/2025 TANGGAL 17 JANUARI 2025 HAL PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. SURAT PJ. BUPATI TERSEBUT MENINDAKLANJUTI SURAT DARI DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI, BAHWA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI DARI KEMENTERIAN KEUANGAN. HAL TERSEBUT DINILAI KARENA TERDAPAT BEBERAPA MATERI PENGATURAN DALAM PERATURAN DAERAH YANG PERLU UNTUK DILAKUKAN PENYESUAIAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

MENINDAKLANJUTI SURAT PJ. BUPATI TERSEBUT, DPRD KABUPATEN CIAMIS TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN PENDAHULUAN MELALUI RAPAT KERJA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH, DILANJUTKAN MELAKSANAKAN KONSULTASI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SECARA VIRTUAL (*ZOOM MEETING*). ADAPUN HASIL KONSULTASI TERSEBUT ANTARA LAIN MEMUTUSKAN BAHWA :

1. TAHAPAN PEMBAHASAN TERHADAP PENYESUAIAN HASIL EVALUASI TERSEBUT MELALUI PEMBICARAAN TINGKAT I, YAITU PENYAMPAIAN PENJELASAN BUPATI, PEYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI, PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI DAN PEMBAHASAN, DILANJUTKAN TAHAPAN PEMBICARAAN TINGKAT II YAITU, PENGAMBILAN KEPUTUSAN/KESEPAKATAN.
2. TERKAIT KEPASTIAN PENENTUAN WAKTU 15 (LIMA BELAS) HARI KERJA, DIPUTUSKAN TERHITUNG SETELAH DITERIMANYA SURAT HASIL EVALUASI DARI KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

ADAPUN TERKAIT DASAR HUKUM PEMBAHASANNYA, MERUJUK PADA KETENTUAN PASAL 16 AYAT (5) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN HUKUM DAERAH. KETENTUAN TERSEBUT MENGATUR BAHWA “ DALAM KEADAAN TERTENTU, DPRD PROVINSI ATAU GUBERNUR DAPAT MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROPEMPERDA KARENA ALASAN” YAITU ANTARA LAIN ADANYA PERINTAH DARI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI SETELAH PROPEMPERDA DITETAPKAN, **HURUF E**, MENGATASI KEADAAN TERTENTU LAINNYA YANG MEMASTIKAN ADANYA URGENSI ATAS SUATU RANCANGAN PERDA YANG DAPAT DISETUJUI BERSAMA OLEH ALAT KELENGKAPAN DPRD YANG KHUSUS MENANGANI BIDANG PEMBENTUKAN PERDA DAN UNIT YANG MENANGANI BIDANG HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH. KETENTUAN PASAL 16 TERSEBUT BERLAKU SECARA MUTATIS MUTANDIS UNTUK KABUPATEN/KOTA, SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 17 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015

DENGAN DEMIKIAN **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**, MERUPAKAN RAPERDA DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2025, DIMANA KESEPAKATANNYA DILAKSANAKAN OLEH BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN CIAMIS DENGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS, SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS DILUAR PROPEMPERDA TAHUN 2025 NOMOR 181/1/BAPEMPERDA-DPRD/2025 DAN NOMOR 181/11-HUK/2025. DENGAN DEMIKIAN DPRD CIAMIS TELAH MEMUTUSKAN PEMBAHASAN PERUBAHAN ATAS PERDA TERSEBUT DILAKUKAN OLEH BAPEMPERDA SEBAGAIMANA SURAT KEPUTUSAN DPRD NOMOR 188.4/KEP.1/DPRD/2025.

SELANJUTNYA BERDASARKAN SURAT BUPATI CIAMIS NOMOR 100.3.2/351-HUK **TANGGAL 20 MEI 2025** HAL PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN CIAMIS ATAS PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, DIMANA BERDASARKAN SURAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI NOMOR 900.1.13.1/2038/KEUDA TANGGAL 19 MEI 2025 HAL PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS, MENENTUKAN JANGKA WAKTU PERUBAHAN PERDA TERSEBUT **PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) HARI KERJA** TERHITUNG SEJAK TANGGAL SURAT PEMBERITAHUAN DITERIMA OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BERDASARKAN SURAT DIMAKSUD MENYEBUTKAN BAHWA DALAM HAL KEPALA DAERAH DAN DPRD TIDAK MELAKUKAN PERUBAHAN, PEMERINTAH PUSAT MELALUI KEMENTERIAN KEUANGAN MEMBERIKAN SANKSI BERUPA PENUNDAAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN SEBESAR 10% DARI JUMLAH PENYALURAN PADA BULAN ATAU PERIODE BERIKUTNYA, PENUNDAAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN SEBESAR 10% DARI JUMLAH PENYALURAN PADA BULAN ATAU PERIODE BERIKUTNYA, PENUNDAAN ATAU PEMOTONGAN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN SEBESAR 15% DARI JUMLAH PENYALURAN PADA BULAN ATAU PERIODE BERIKUTNYA.

## II. PEMBAHASAN

PEMBAHASAN **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**, MERUJUK PADA HASIL EVALUASI KEMENTERIAN KEUANGAN SERTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI. DIMANA BERDASARKAN HASIL EVALUASI TERSEBUT TERDAPAT BEBERAPA PASAL YANG PERLU DILAKUKAN PENYESUAIAN DARI KANDUNGAN PERDA SEBELUMNYA DAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN NILAI PAJAK DAN RETRIBUSI DENGAN MELAKUKAN PENYESUAIAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI. ADAPUN PERUBAHAN TERSEBUT BERKAITAN DENGAN PASAL 8, PASAL 9, PASAL 50, DAN PASAL 67 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

TERKAIT DENGAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, BERDASARKAN EVALUASI KEMENTERIAN KEUANGAN MENGENAI DASAR PENGENAAN PBB-P2 YANG DINILAI BELUM SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 13 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023, DIMANA HARUS DITAMBAHKAN 1 (SATU) AYAT MENGENAI KETENTUAN BESARAN PERSENTASE NJOP DAN PERTIMBANGAN PENETAPANNYA YANG DIATUR DALAM **PERATURAN BUPATI CIAMIS**. DENGAN DEMIKIAN KETENTUAN PASAL 8 DIUBAH DAN SELENGKAPNYA BERBUNYI:

## PASAL 8

- (1) DASAR PENGENAAN PBB-P2 ADALAH NJOP.
- (2) NJOP SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DITETAPKAN BERDASARKAN PROSES PENILAIAN PBB-P2.
- (3) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI BESARAN PERSENTASE NJOP DAN PERTIMBANGAN PENILAIAN PBB-P2 SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI.

TERKAIT DENGAN PASAL 9 PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, BERDASARKAN EVALUASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAHWA TARIF PBB-P2 DISARANKAN DITETAPKAN DALAM 1 (SATU) TARIF DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASAS EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN SIMPLIFIKASI PEMUNGUTAN PBB-P2. DALAM HAL PENETAPAN KLASTERISASI NJOP DALAM SATU WILAYAH KABUPATEN YANG MENJADI DASAR PENGENAAN PBB-P2 DITETAPKAN DALAM PERATURAN KEPALA DAERAH DENGAN MEMPEDOMANI PASAL 13 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2023. DENGAN DEMIKIAN KETENTUAN PASAL 9 DIUBAH DAN SELENGKAPNYA BERBUNYI:

## PASAL 9

- (1) TARIF PBB-P2 DITETAPKAN SEBESAR 0,22% (NOL KOMA DUA PULUH DUA PERSEN) PER TAHUN
- (2) TARIF PBB-P2 YANG BERUPA LAHAN PRODUKSI PANGAN DAN TERNAK DITETAPKAN SEBESAR 0,10% (NOL KOMA SEPULUH PERSEN)

TERKAIT DENGAN PASAL 50 PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, BERDASARKAN EVALUASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAHWA TARIF PAJAK MBLB 20% AGAR MEMPERTIMBANGKAN PELAKSANAAN OPSEN MBLB SEHINGGA PENETAPAN TARIF PAJAK MBLB TIDAK MENAMBAH BEBAN BAGI WAJIB PAJAK. DENGAN DEMIKIAN KETENTUAN PASAL 50 TIDAK DIUBAH DENGAN ALASAN SUDAH SESUAI EVALUASI KEMENDAGRI DIMANA TARIF YANG DIKENAKAN TIDAK MENAMBAH BEBAN BAGI WAJIB PAJAK. TERKAIT DENGAN OPSEN MBLB YANG MENJADI HAK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DISISPKAN PASAL 53A PARAGRAF 5 PADA BAGIAN KETUJUH BAB IV. SEHINGGA KETENTUAN PASAL 53A SELENGKAPNYA BERBUNYI:

## PARAGRAF 5

### OPSEN MBLB

#### PASAL 53A

**OPSEN MBLB YANG MENJADI HAK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DIKENAKAN TERHADAP PAJAK MBLB TERUTANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 51**

TERKAIT DENGAN PASAL 67 PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, BERDASARKAN EVALUASI KEMENTERIAN KEUANGAN YANG MENILAI BAHWA TARIF OPSEN PKB BELUM SESUAI, DIMANA SEHARUSNYA

MUATAN PASAL 67 DISERAGAMKAN DENGAN PASAL 68. PASAL 67 DIPERBAIKI DENGAN MENAMBAHKAN FRASA “DIHITUNG DARI BESARAN PAJAK TERUTANG”. DENGAN DEMIKIAN KETENTUAN PASAL 67 DIUBAH DAN SELENGKAPNYA BERBUNYI:

**PASAL 67**

**“TARIF OPSEN PKB DITETAPKAN SEBESAR 66% (ENAM PULUH ENAM PERSEN), DIHITUNG DARI BESARAN PAJAK TERUTANG”.**

ADAPUN KETENTUAN MENGENAI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 68 TERCANTUM DALAM LAMPIRAN I, SEDANGKAN KETENTUAN MENGENAI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 100 TERCANTUM DALAM LAMPIRAN II. DAN KETENTUAN MENGENAI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA PASAL 108 TERCANTUM DALAM LAMPIRAN III. LAMPIRAN-LAMPIRAN TERSEBUT MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DALAM PERATURAN DAERAH.

**III. KESIMPULAN;**

TERKAIT MATERI MUATAN DALAM BATANG TUBUH DAN LAMPIRAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TELAH SESUAI DENGAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN KEUANGAN, SERTA TAHAPAN PEMBAHASAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TELAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN HUKUM DAN TIDAK MELEBIHI KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ATASNYA.

DENGAN TELAH DILAKSANAKANNYA PEMBAHASAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN HASIL EVALUASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KIRANYA DAPAT MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM, UNTUK DIJADIKAN DASAR PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, SERTA OPTIMALISASI TATA KELOLA DALAM MELAKSANAKAN PEMUNGUTANNYA.

DALAM RANGKA MENDUKUNG PERBAIKAN DAN PENGUATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, DIPERLUKAN LANGKAH STRATEGIS DAN OPERASIONAL YANG KONKRET, SEBAGAI BERIKUT:

1. **PENINGKATAN INTENSIFIKASI PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI.** PEMERINTAH DAERAH DISARANKAN UNTUK SEGERA MEMPERKUAT SISTEM DAN TATA KELOLA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG ANDAL, PENGAWASAN LAPANGAN YANG EFEKTIF, SERTA PENINGKATAN KAPASITAS DAN INTEGRITAS PETUGAS PEMUNGUT. LANGKAH INI DITUJUKAN UNTUK MEMAKSIMALKAN PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG MASUK KE

KAS DAERAH, SEKALIGUS MEMINIMALISIR POTENSI KEBOCORAN DAN KEHILANGAN PENERIMAAN DAERAH.

2. **KAJIAN KOMPREHENSIF DAERAH TERHADAP BESARAN NJOP DAN OPTIMALISASI PAD.** PERLU DILAKUKAN KAJIAN MENDALAM DAN KOMPREHENSIF TERHADAP BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN UTAMA PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2). KAJIAN INI HARUS MEMPERTIMBANGKAN KESEIMBANGAN ANTARA BEBAN PAJAK YANG WAJAR BAGI MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). DIPERLUKAN JUGA KAJIAN MENDALAM TERKAIT OPTIMALISASI DAN PENGEMBANGAN POTENSI PAJAK YANG INOVATIF. HASIL KAJIAN TERSEBUT AKAN MENJADI DASAR DALAM MENETAPKAN NJOP YANG ADIL, PROPORSIONAL, SERTA BERDAMPAK POSITIF TERHADAP PENINGKATAN PAD. SEHINGGA PAD KEDEPAN DIHARAPKAN MAMPU MENGURANGI DEFISIT ANGGARAN DAN PENGALOKASIANNYA DAPAT DILAKUKAN SECARA AMANAH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN DIHARAPKAN SEMOGA MAMPU Mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

DENGAN DEMIKIAN KAMI BERHARAP PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENYIAPKAN BERBAGAI LANGKAH STRATEGIS UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI INI BERJALAN OPTIMAL. LANGKAH-LANGKAH TERSEBUT DI ANTARANYA MELALUI SOSIALISASI SECARA MASIF DAN BERKELANJUTAN, MELAKUKAN PENDATAAN BERKALA GUNA MEMASTIKAN TIDAK ADA POTENSI PAJAK YANG TERLEWAT ATAU TERJADI DUPLIKASI DATA. SELAIN ITU, AGAR DILAKUKAN MELALUI SISTEM DIGITALISASI PERPAJAKAN GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI SERTA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL, KHUSUSNYA UMKM DAN SEKTOR INDUSTRI KREATIF AGAR PAJAK DAN RETRIBUSI DAPAT LEBIH OPTIMAL.

SEMOGA SETELAH DITETAPKAN RAPERDA INI, DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI SIGNIFIKAN TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH MERUPAKAN SUMBER UTAMA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UNTUK DIGUNAKAN MEMBIAYAI PEMBANGUNAN, INFRASTRUKTUR, DAN LAYANAN PUBLIK.

#### **IV. PENUTUP;**

DEMIKIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN SECARA SINGKAT YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN TERKAIT MATERI MUATAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DAN MENJADI BAHAN PERTIMBANGKAN UNTUK DAPAT DISEPAKTI DAN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

SELANJUTNYA BERDASARKAN HASIL RAPAT KONSULTASI PANITIA BADAN PEMBENTUKAN PERDA DENGAN PARA PIMPINAN FRAKSI DPRD KABUPATEN CIAMIS DALAM RANGKA HARMONISASI DAN SINKRONISASI HASIL PEMBAHASAN, SELURUH FRAKSI DPRD

KABUPATEN CIAMIS TELAH MEMBERIKAN PANDANGAN/PENDAPATNYA DAN MENYATAKAN **SETUJU** DAN SEPENDAPAT TERHADAP **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH** HASIL PEMBAHASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

DENGAN MENGUCAP **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**, KAMI SAMPAIKAN HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA GUNA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS.


DEMIKIAN LAPORAN INI KAMI SAMPAIKAN, TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN.

**BILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH  
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.**

CIAMIS, 3 JUNI 2025


BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

KETUA,



**H. OIH BURHANUDIN**

WAKIL KETUA,



**H. ADE AMRAN, S.PDI., M.H**



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR      TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15  
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-245/PK/PK.5/2024, mengamantakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 125).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah untuk pertama kalinya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi:

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
  - (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase NJOP dan pertimbangan penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi:

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) per tahun.
  - (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen).
3. Diantara Ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 53A, sehingga Pasal 53A selengkapnya berbunyi:

#### Paragraf 5

#### Opsen MBLB

#### Pasal 53A

Opsen MBLB yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dikenakan terhadap Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

4. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 selengkapnya berbunyi:

Pasal 67

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak terutang.

5. Ketentuan mengenai Penjelasan Pasal 24 diubah, sehingga Penjelasan Pasal 24 selengkapnya berbunyi:

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas

6. Ketentuan mengenai Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan mengenai Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan mengenai Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal  
BUPATI CIAMIS,

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

ANDANG FIRMAN TRIYADI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,  
PROVINSI JAWA BARAT: (     /     /     )

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15  
TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Guna peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah untuk dipergunakan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah dengan mempertimbangkan aspek kemudahan perizinan berusaha, investasi, serta perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Tujuan penyusunan peraturan daerah ini sebagai pedoman dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta optimalisasi tata kelola dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan, Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 CIAMIS NOMOR ... TAHUN 2025  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN  
 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
 RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

**A. PELAYANAN KESEHATAN**

<b>Detil Rincian Pelayanan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
<b>PENGAMBILAN SAMPEL :</b>		
Pengambilan Sampel /spesimen oleh petugas lab	Per Sampel/ 1 kali Paket Pemeriksaan	30.000
<b>HISTOPATOLOGI :</b>		
1. Biopsi esofagus. gaster. colon 1 - 2 btl	Per sampel/1 kali Pemeriksaan	210.000
2. Biopsi esofagus. gaster. colon 3 - 4 btl atau lebih	Per sampel/ 1 kali Pemeriksaan	245.000
3. Biopsi Khusus (hati. ginjal. sumsum tulang)	Per sampel/ 1 kali Pemeriksaan	245.000
4. Cairan Tubuh ( Histopatologi )	Per Sampel/1 kali Pemeriksaan	350.000
5. FNAB ( Histopatologi )	Per Sampel/1 kali Pemeriksaan	500.000
6. Jaringan Kecil < 3 cm( Histopatologi )	Per Sampel/1 kali Pemeriksaan	350.000
7. Jaringan Sedang < 3-5 cm ( Histopatologi )	Per Sampel/1 kali Pemeriksaan	450.000
8. Jaringan Besar > 5 cm ( Histopatologi )	Per Sampel/1 kali Pemeriksaan	550.000
9. Kuretase	Per Sampel/1 kali Pemeriksaan	300.000
<b>SARAF :</b>		
13. Laminektomi	Per orang/ 1 kali tindakan	5.880.000
<b>Tindakan Medik Non Operatif Gigi :</b>		
<b>3. Tambalan Permanen/Tetap :</b>		
a. Tambalan Ionomer besar (> 5 mm)	Per orang/ 1 kali tindakan	55.000
b. Tambalan Ionomer Kecil (< 5 mm)	Per orang/ 1 kali tindakan	40.000
<b>PELAYANAN TINDAKAN MEDIK KECIL POLIKLINIK, IGD, RAWAT INAP:</b>		
<b>D. BAGIAN KULIT :</b>		
Bedah listrik	Per Orang/ 1 kali tindakan	300.000
E nukleasi milia	Per Orang/ 1 kali tindakan	250.000
E nukleasi mol	Per Orang/ 1 kali tindakan	350.000
Insisi Furunkel	Per Orang/ 1 kali tindakan	200.000
Kenacort Intra lesi	Per Orang/ 1 kali tindakan	200.000
Ganti Verban	Per Orang/ 1 kali tindakan	150.000
Up Hecting	Per Orang/ 1 kali tindakan	125.000
Kompres	Per Orang/ 1 kali tindakan	125.000
<b>TINDAKAN MEDIK SEDANG (NON OPERATIF) DI POLIKLINIK, IGD, DAN RAWAT INAP :</b>		
<b>D. BAGIAN KULIT :</b>		

Bedah Skalpel	Per Orang/ 1 kali tindakan	750.000
Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma Ganglion < 2 cm	Per Orang/ 1 kali tindakan	750.000
Ekstirpasi Kista Epidermoid	Per Orang/ 1 kali tindakan	750.000
Pengangkatan Neurofibroma	Per Orang/ 1 kali tindakan	750.000
Suction Blister Grafting	Per Orang/ 1 kali tindakan	300.000
Tindakan Pada Keratosi Seboroika	Per Orang/ 1 kali tindakan	750.000
<b>TINDAKAN MEDIS OPERASI KHUSUS DENGAN PEMBIUSAN UMUM/REGIONAL:</b>		
<b>A. BAGIAN ANAK :</b>		
Laparoscopy	Per Orang/tindakan	7.875.000
<b>G. SARAF :</b>		
Complicated Functional Neuro Stereotaxy	Per Orang/tindakan	9.450.000
Laminektomi	Per Orang/tindakan	7.350.000
<b>PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK:</b>		
<b>B. MEDICO LEGAL :</b>		
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat keterangan bebas napza	Per Orang/ 1 kali Pemeriksaan	50.000

## B. PELAYANAN PASAR

Jenis Pasar	Satuan	Tarif (Rp)
<b>Pelayanan Pasar Tradisional :</b>		
A. Pasar (Kios)		
1. Pasar kelas I :		
a) Kios tanah milik Pemda. Bangunan milik Pribadi Luas Kurang dari 13 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / bulan	3.000
b) Kios tanah milik Pemda. Bangunan milik Pribadi Luas Lebih dari 13 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / bulan	2.400
c) Kios yang Tanah dan Bangunannya milik Pemda	m <sup>2</sup> / bulan	15.000
2. Pasar kelas II :		
a) Kios tanah milik Pemda. Bangunan milik Pribadi Luas Kurang dari 12 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / bulan	2.850
b) Kios tanah milik Pemda. Bangunan milik Pribadi Luas Lebih dari 12 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / bulan	2.400
c) Kios yang Tanah dan Bangunannya milik Pemda	m <sup>2</sup> / bulan	12.000
3. Pasar kelas III :		
Kios yang Tanah dan Bangunannya milik Pemda dan Buka seminggu 3 kali	m <sup>2</sup> / bulan	2.000
4. Pasar kelas IV :		
Kios yang Tanah dan Bangunannya milik Pemda Buka seminggu 1 kali	per hari	1.500
B. Pasar (Los)		
1. Pasar Kelas I :		
a) Los tanah milik Pemda. Bangunan milik Pribadi Luas Kurang dari 7 m <sup>2</sup>	per hari	1.000
b) Los tanah milik Pemda. Bangunan milik Pribadi Luas Lebih dari 7 m <sup>2</sup>	per hari	1.500
2. Pasar kelas II :		
a) Los yang Tanah dan Bangunannya milik Pemda	per hari	2.500

Kurang dari 7 m <sup>2</sup>		
b) Los yang Tanah dan Bangunannya milik Pemda Lebih dari 7 m <sup>2</sup>		3.500
C. Pelataran	per hari	1.000
<b>Pelayanan Pasar Hewan :</b>		
<b>A. LOS</b>		
a. Los yang tanahnya milik pemda. bangunannya milik pribadi :		
- luasnya kurang dari 7 m <sup>2</sup>	per hari	1.500
- luasnya lebih dari 7 m <sup>2</sup>	per hari	1.000
b. Los yang tanahnya milik pemda. bangunannya milik pemda :		
- luasnya kurang dari 7 m <sup>2</sup>	per hari	3.500
- luasnya lebih dari 7 m <sup>2</sup>	per hari	2.500
c. Pelataran	per hari	1.000
<b>B. KIOS</b>		
1. Pasar Kelas I		
a. Kios yang tanahnya milik pemda. bangunannya milik pribadi :		
- luasnya kurang dari 13 m <sup>2</sup>	per bulan	3.000
- luasnya lebih dari 13 m <sup>2</sup>	per bulan	2.400
b. Kios yang tanah dan bangunannya milik pemda :	per bulan	15.000
2. Pasar Kelas II		
a. Kios yang tanahnya milik pemda. bangunannya milik pribadi :		
- luasnya kurang dari 13 m <sup>2</sup>	Per Bulan	2.850
- luasnya lebih dari 13 m <sup>2</sup>	Per Bulan	2.100
b. Kios yang tanah dan bangunannya milik pemda	Per Bulan	12.000
<b>C. Pasar Ternak</b>		
Area Masuk Pasar Ternak :		
a. Sapi	Per ekor	7.500
b. Kerbau	Per ekor	7.500
c. Kuda	Per ekor	7.500
d. Domba	Per ekor	2.000
e. Kambing	Per ekor	2.000
f. Unggas	Per ekor	200
Penginapan Ternak:		
a. Sapi	Per ekor per malam	2.000
b. Kerbau	Per ekor per malam	2.000
c. Kuda	Per ekor per malam	2.000
d. Domba	Per ekor per malam	1.000
e. Kambing	Per ekor per malam	1.000

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR ...  
 TAHUN 2025  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Jenis Produk	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah :			
e. Laboratorium Kesehatan Masyarakat			
Labkesda:			
Pemeriksaan Kualitas Air :			
1. APM E.coli	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	40.000	
2. APM Coliform	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	40.000	
3. Suhu / Bau	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	5.000	
4. Warna	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	5.000	
5. Kekeruhan	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	15.000	
6. DHL	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	15.000	
7. Residu Terlarut / TDS	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	20.000	
8. Padatan Tersuspensi Total / TSS	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
9. Padatan Total	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	20.000	
10.pH	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	10.000	
11.Alkalinitas	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	45.000	
12.Kesadahan Ca	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	20.000	
13.Kesadahan Total	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	20.000	
14.Carbondioksida Bebas	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	15.000	
15.Oksigen Terlarut	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
16.BOD	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	150.000	
17.COD	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	110.000	
18.Zat Organik	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	23.000	
19.Amoniak Bebas	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	65.000	
20.Nitrit	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	30.000	
21.Nitrat	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	30.000	

22. Phospat	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	40.000	
23. Sulfida	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	125.000	
24. Sulfat	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	30.000	
25. Chlorida	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	25.000	
26. Calsium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	20.000	
27. Magnesium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	23.000	
28. Alumunium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	175.000	
29. Arsen	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
30. Barium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	70.000	
31. Besi	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	30.000	
32. Boron	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	100.000	
33. Fluorida	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	31.000	
34. Kadmium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	75.000	
35. Kalium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	23.000	
36. Krom	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	75.000	
37. Mangan	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
38. Natrium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
39. Nikel	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	55.000	
40. Perak	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	55.000	
41. Raksa Total	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	110.000	
42. Selenium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	75.000	
43. Seng	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
44. Tembaga	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
45. Timbal	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	100.000	
46. Penol	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	25.000	
47. Cyanida	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	75.000	
48. Detergen ( MBAS )	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	95.000	
49. Pestisida	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	500.000	
50. Pemeriksaan Tanah (Telur cacing)	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
Makanan dan Minuman :			
1. Mikrobiologi makanan	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	105.000	
2. Borax	Per Sampel/1	40.000	

	Kali Pemeriksaan		
3. Formalin	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	40.000	
4. Sakarin	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	40.000	
5. Siklamat	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	40.000	
6. Rhodamin B	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	40.000	
7. Methanil Yellow	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	40.000	
8. Tartrazine	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	40.000	
9. Arsenik (As)	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	80.000	
10. Merkuri (Hg)	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
11. Timbal (Pb)	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	70.000	
12. Sianida (Sn)	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	80.000	
13. Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
14. Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
15. Tangic acid	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	40.000	
16. Lemak babi ( Pork )	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	150.000	
17. Pestisida	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	500.000	
Kualitas Udara :			
1. H <sub>2</sub> S	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	225.000	
2. NH <sub>3</sub>	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	150.000	
3. CO	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	75.000	
4. Debu	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	225.000	
Mikrobiologi Lingkungan Lainnya :			
1. Usap Alat makan	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	105.000	
2. Usap Alat	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	105.000	
3. Usap Linen	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	105.000	
4. Usap Dinding/Lantai	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	105.000	
5. Usap Dubur/Rectal Swab	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	105.000	
6. Mikrobiologi udara	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	160.000	
7. Uji sterilitas ruangan	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	160.000	
Puskesmas			
Pemeriksaan Kualitas Air :			
1. Bakteriologi Air	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	40.000	
2. Suhu/Bau	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	10.000	

3. Warna	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	10.000	
4. Kekeruhan	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	20.000	
5. DHL	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	20.000	
6. Residu Terlarut/TDS	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	25.000	
7. Padatan Tersuspensi Total/TTS	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	25.000	
8. Padatan Total	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	25.000	
9. Ph	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	15.000	
10. Alkalinitas	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
11. Kesadahan Ca	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	25.000	
12. Kesadahan total	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	25.000	
13. Karbondioksida Bebas	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	20.000	
14. Oksigen Terlarut	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	55.000	
15. BOD	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	55.000	
16. COD	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	100.000	
17. Zat Organik	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	30.000	
18. Amoniak Bebas	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	40.000	
19. Nitrit	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	35.000	
20. Nitrat	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	35.000	
21. Phospat	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	45.000	
22. Sulfida	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	135.000	
23. Sulfut	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	35.000	
24. Chlorida	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	30.000	
25. Calsium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	25.000	
26. Magnesium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	30.000	
27. Aluminium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	55.000	
28. Arsen	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	55.000	
29. Barium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	75.000	
30. Besi	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	35.000	
31. Boron	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	110.000	
32. Fluorida	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	35.000	
33. Kadmium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	80.000	

34. Kalium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	30,000	
35. Krom	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	80,000	
36. Mangan	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	55,000	
37. Natrium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	55,000	
38. Nikel	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	60,000	
39. Perak	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	60,000	
40. Raksa Total	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	120,000	
41. Selenium	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	80,000	
42. Seng	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	55,000	
43. Tembaga	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	55,000	
44. Timbal	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	110,000	
45. Penol	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	30,000	
46. Cyanida	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	80,000	
47. Detergen (MBAS)	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	100,000	
48. Pestisida	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	550,000	
49. Pemeriksaan Tanah	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	60,000	
50. Paket Pemeriksaan Air Sederhana :			
a. Fisika :			
1) Bau			
2) TDS			
3) Kekeruhan			
4) Warna			
5) Suhu			
6) Rasa			
b. Kimia Anorganik :			
1) Besi			
2) Flourida			
3) Kesadaran Total			
4) Klorida			
5) Mangan			
6) Nitrat			
7) Nitrit			
8) pH			
9) Sulfat			
c. Kimia Organik :			
1) Detergent			
2) Zat Organik			
3) Sisa Klor			
51. Paket Pemeriksaan Air Lengkap:			
a. Fisika :			
1) Bau			
2) TDS			
3) Kekeruhan			
	Per Sampel/1 Kali Paket Pemeriksaan	500.000	
	Per Sampel/1 Kali Paket Pemeriksaan	2.000.000	

4) Warna			
5) Suhu			
6) Rasa			
b. Kimia Anorganik :			
1) Besi			
2) Flourida			
3) Kesadahan Total			
4) Klorida			
5) Mangan			
6) Nitrat			
7) Nitrit			
8) pH			
9) Sulfat			
10) Raksa			
11) Arsen			
12) Kadmium			
13) Krom			
14) Selenium			
15) Seng			
16) Sianida			
17) Timbal			
18) Tembaga			
19) Amoniak			
20) Aluminium			
c. Kimia Organik :			
1) Detergent			
2) Zat Organik			
3) Pestisida			
Makanan dan Minuman :			
1. Borax	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
2. Formalin	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
3. Sakarin	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
4. Siklambat	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
5. Rhodamin R	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
6. Methil Yellow	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	50.000	
7. Tartrazine	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	100.000	
8. Arsenik (As)	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	60.000	
9. Merkuri (Hg)	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	80.000	
10. Timbal (Pb)	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	90.000	
11. Sianida (Sn)	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	60.000	
12. Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	60.000	
13. Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	60.000	
14. Tangit Acid	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	160.000	
15. Lemak Babi (Pork)	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	160.000	

16. Pestisida	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	550,000	
17. Pemeriksaan MAMIN lengkap	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	800,000	
Kualitas Udara :			
1. H2S	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	250,000	
2. NH3	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	175,000	
3. CO	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	100,000	
4. Debu	Per Sampel/1 Kali Pemeriksaan	250,000	

#### H. PEMANFAATAN ASET DAERAH

Jenis Aset	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
Pemanfaatan Aset Daerah :			
14. TARIF PEMAKAIAN AMBULANS :			
A. PELAYANAN AMBULANS RUJUKAN :			
Ambulans Transport 5 km pertama	Per Pemberangkatan/5 Km Pertama	50.000	
Biaya variabel per kilometer	Per Km	15.000	
(Jarak tidak dihitung PP)			
Ambulans Emergency 5 km pertama	Per Pemberangkatan/5 Km Pertama	400.000	
Ambulans Emergency per kilometer	Per Km	15.000	
Sewa Alat Kedokteran Ambulans Emergency	Per Orang/3 Jam	200.000	
(Jarak tidak dihitung PP)			
B. PELAYANAN AMBULANS NON RUJUKAN:			
Ambulans Jenazah	Per Pemberangkatan/5 Km Pertama	50.000	
Biaya variabel per kilometer	Per Km	15.000	
(Jarak tidak dihitung PP)			
Pemakaian Kendaraan Ambulans	Per hari/kendaraan	520.000	
24. Penyemayaman jenazah dengan ruang aula 0-24 jam	Per Jenazah/1 kali Tindakan	300.000	
25. Tarif Sewa Gedung:			
- Aula IGD	Per 4 Jam	1.000.000	
- Aula Komite Medik 4 jam pertama	Per 4 Jam	500.000	
- Aula Komite Medik	Per 4 Jam berikutnya	100.000	
26. Pengiriman sampel	Per Sampel/1 Kali Pengiriman	50.000	

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 CIAMIS NOMOR ... TAHUN 2025  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN CIAMIS NOMOR 15 TAHUN 2023  
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Bangunan Gedung

a. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dinyatakan dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang merupakan SHST untuk Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana yang dihitung melalui aplikasi perhitungan yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebesar Rp 5.090.000,00 (Lima Juta Sembilan Puluh Ribu rupiah)

c. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
	Tidak Sederhana	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Usaha	Mikro	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
	Non Mikro	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
	Perguruan tinggi	0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Sosial Budaya		0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %
Khusus		0,25 %	0,25 %	0,25 %	0,25 %

Indeks Lokalitas (Ilo) merupakan parameter penyeimbang agar perbandingan nilai perhitungan retribusi tidak jauh berbeda dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya. Untuk selanjutnya nilai Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

d. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha(UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8			b. Perorangan/Badan Usaha	1

e. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

f. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789

11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

$$(\sum LLi + \sum LBi)$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KB : Koefisien Jumlah lapis

g. Contoh Perhitungan Nilai Retribusi terutang atas Pelayanan PBG

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Ciamis

Data Bangunan:

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Lt) : 36 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kabupaten Ciamis

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp5.090.000,-

Indeks Lokalitas : 0,25%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai
		0,20x2,00	= 0,40	
		0,50 x 1	= 0,50	
		$\sum (bp \times Ip)$	1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 Nilai retribusi terutang :  $36 \times (0,25\% \times \text{Rp}.5.090.000,-) \times 0,18 \times 1$   
 : Rp.82.458,-

2) Studi kasus Gedung restoran baru

Data Bangunan:

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kabupaten Ciamis  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp5.090.000,-  
 Indeks Lokalitas : 0,25%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,00	= 0,40	
		0,50 x 1,12	= 0,56	
		$\Sigma (bp \times Ip)$	1,56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 :  $738 \times (0,25\% \times \text{Rp}.5.090.000,-) \times 1,092 \times 1$   
 Nilai retribusi terutang : Rp10.255.026,-

II. Prasarana Bangunan Gedung

a. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), dengan harga satuan prasarana bangunan gedung (HS pbg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS \text{ pbg}$$

b. Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HS pbg) Dalam Rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp. 7.400 /m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/retai	Rp. 6.400	1,00	$0,65 \times 50\% =$	$0,45 \times 50\% =$

		ning wall	/m		0,325	0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 6.400 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp. 15.300 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 5.700 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 2.100 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 1.300 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 1.600 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi Perkerasan Aspal/ Beton		Rp. 2.100 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 1.300 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. 67.700 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 19.300 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp. 50.900 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang)		Rp. 64.600 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi Penghubung (jembatan)		Rp. 336.500	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

	bawah tanah/under pass)		/m2			
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 12.600 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 23.000 /m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan	Septic tank	Rp. 4.000 /m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sumur resapan	Rp. 2.700 /m3			
12	Konstruksi menara	Menara reservoir/air	Rp. 38.900 /m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 19.000 /m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		Rp. 38.900 /m3	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp. 250.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp. 187.500 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 250.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 187.500 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik	Instalasi listrik	Rp. 20.200 /unit Luas maksimu	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			m 10 m2). Apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2			
		Instalasi telepon/ telekomunikasi	Rp. 14.000  /unit  Luas maksimu m 10 m2). Apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan / Gardu Listrik	Rp. 251.100  /unit  Luas maksimu m 10 m2). Apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 5.000/m2	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi Reklame / Papan Reklame	Billboard papan reklame	Rp. 15.100  /m2  Dan penamba han lainnya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Papan iklan videotron	Rp. 65.000 /m2 Dan penambahan lainnya			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 11.200 /m2 Dan penambahan lainnya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Pondasi Mesin (di luar bangunan)		Rp. 61.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 2.255.400 /unit  (tinggi maksimal 100 m. Apabila ada penambahan ketinggian maka dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi Antena Radio					
	1) Standing tower dengan 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp. 219.900 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 381.775 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 719.625 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian	Rp.	1,00	0,65 x50% =	0,45 x50% =

		101-125 m	962.600 /unit			0,325	0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 1.229.700 /unit	1,00		0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	Rp. 1.229.700 /unit	1,00		0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat	Ketinggian 0- 50 m	Rp. 219.900 /unit	1,00		0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 381.775 /unit	1,00		0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 719.625 /unit	1,00		0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100 m	Rp. 1.229.700 /unit	1,00		0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi Antena (tower telekomunika si)	Menara Bersama					
		Ketinggian < 25 m	Rp. 942.000 /unit	1,00		0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 1.521.000 /unit	1,00		0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 50 m	Rp. 2.255.400 /unit	1,00		0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara Mandiri					
		Ketinggian < 25 m	Rp. 942.000 /unit	1,00		0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 25-50 m	Rp. 1.521.000	1,00		0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			/unit			
		Ketinggian di atas 50 m	Rp. 2.255.400 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 868.800 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	Rp. 2.500 /m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam tampung	Rp. 19.200 /m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 111.200 /m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

c. Contoh Perhitungan Nilai Retribusi terutang atas Pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

1) Studi kasus Prasarana pagar rumah baru di Kabupaten Ciamis

Data Prasarana :

Panjang : 50 m  
 Lokasi : Kabupaten Ciamis  
 Kepemilikan : Pribadi  
 Harga Satuan Retribusi Prasarana : Rp. 7.400,- / m

Indeks Prasarana (I) : 1  
 Indeks BG terbangun (Ibg) : 1

Cara perhitungan : Volume (V) x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun (Ibg) x HS pbg  
 : 50 x 1 x 1 x Rp. 7.400,-  
 : Rp. 370.000,-

2) Studi kasus Prasarana kolam renang baru di Kabupaten Ciamis

Data Prasarana :

Panjang kolam : 50 m  
 Lebar kolam : 10 m  
 Lokasi : Kabupaten Ciamis  
 Kepemilikan : Pribadi  
 Harga Satuan Retribusi Prasarana : Rp. 12.600,- / m<sup>2</sup>

Indeks Prasarana (I) : 1  
 Indeks BG terbangun (Ibg) : 1

Cara perhitungan : Volume (V) x Indeks Prasarana (I) x Indeks BG Terbangun (Ibg) x HS pbg  
 : (50x10) x 1 x 1 x Rp. 12.600,-  
 : Rp. 6.300.000,-

Keterangan:

- \* ) SHST dan HSpbg ditetapkan secara berkala setiap tahun dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 35 Tahun 2023, dan PP Nomor 16 Tahun 2021
- \* ) Sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati tentang besaran nilai SHST dan HSpbg, maka SHST dan HSpbg dapat menggunakan nilai yang telah ditetapkan sebelumnya

**B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

Uraian	Satuan	Tarif (US\$)	Keterangan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Orang Per Jabatan Per Bulan	100	

Keterangan:

Nilai retribusi yang terutang dibayar dalam satuan mata uang Rupiah dengan nilai kurs pada tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan/diterbitkan.

BUPATI CIAMIS,

HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

ANDANG FIRMAN TRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

PROVINSI JAWA BARAT: (     /     /     )